KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**JANEDJRI M. GAFFAR**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	69%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sakip	BB
	2. Nilai PMPRB	32
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	86

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 10.845.847.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2023

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

JANEDJRI M. GAFFAR

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Sasaran Strategis 1	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif**
Indikator Kinerja 1	**Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional**
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, khususnya terkait dengan dokumen RPJMN 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN): 1. PN-04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, khususnya terkait dengan Program Prioritas 01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa, dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter serta Program Prioritas 03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial 2. PN-07 tentang Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya terkait Program Prioritas 01 - Konsolidasi Demokrasi.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ *persentase capaian rekomendasi kebijakan Bid Kesbang sesuai dok ren nas*
Indikator Kinerja 2	**Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti**
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\sum = \mu\, persentase\ capaian\ rekomendasi\ kebijakan\ bid\ Kesbang\ yang\ ditindaklanjuti$
Indikator Kinerja 3	**Persentase (%) penyelesaian tugas khusus**
Definisi	Mengukur capaian penyelesaian tugas-tugas khusus yang diperintahkan Presiden atau Menko Polhukam secara optimal
Sumber Data	Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana
Cara Menghitung	$\sum = \frac{jumlah\ capaian\ tugas\ khusus\ yang\ diselesaikan}{jumlah\ capain\ tugas\ khusus} \times 100\%$
Sasaran Strategis 2	**Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**
Indikator Kinerja 1	**Nilai SAKIP**
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Adapun nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah dengan kriteria BB dengan skor yang ditargetkan sebesar 79
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%),

	Pengukuran Kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Kategori Penilaian: 1. AA (>90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); 7. D (0-30) Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja 2	**Nilai PMPRB**
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penguatan Pengawasan; 6. Penatan Sistem Manajemen SDM; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada delapan area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.

Indikator Kinerja 3	**Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi**
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1. Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2. Keselarasan RAB dengan dokumen penganggaran; 3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5. Capaian Output; 6. Ketepatan waktu dokumen perencana; 7. Kualitas dokumen perencana; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh kelompok Perencanaan dan kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh kelompok perencanaan dan kelompok evaluasi dan pelaporan atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.
Indikator Kinerja 4	**Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi**
Definisi	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum.
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari *stakeholders*.

Cara Menghitung	Penialaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Tata Usaha dan Umum dengan menggunakan kategorisasi skala likert: 1. 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2. 1,80-2,59 = Tidak puas 3. 2,60-3,39 = Cukup puas 4. 3,40-4,19 = Puas 5. 4,20-5,00 = Sangat puas Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut: $\sum = \frac{\textit{Indeks Pelayanan Bid. Progev} + \textit{Indeks Pelayanan Bid. TUM}}{2}$

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

JANEDJRI M. GAFFAR